



Sosialisasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Pertanahan di Kelurahan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang

Socialization of Mediation as an Alternative for Settlement of Disputes in the Land Sector in Sibolangit Village, Deli Serdang Regency

Jenda Ingan Mahuli^{1*}, Pantas Sianturi²

^{1,2}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding Author : jendainganmahuliketaren1208@gmail.com*

Abstrak

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Metode pelaksanaan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu berupa penyuluhan yaitu dengan menyampaikan materi dan membagikan diktat materi kepada peserta. Adapaun hasil kegiatan ini diketahui bahwa **Pertama**, Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menamakan mediasi dengan sebutan lembaga mediasi, yaitu di bawah naungan dari Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. Lembaga mediasi yang diadakan BPN sejajar dengan lembaga mediasi yang diadakan oleh independen. Yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial, menggunakan model dalam penyelesaian settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluation mediation dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan. **Kedua**, jenis-jenis sengketa yang diselesaikan melalui lembaga mediasi yaitu sertifikat palsu, alas hak palsu, serobotan tanah, sengketa batas, sengketa waris, jual berulang, sertifikat ganda, salah ukur, salah letak, tumpang tindih, pelaksanaan putusan, dan AJP palsu. Latar belakang masyarakat memilih proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah dalam proses pelaksanaan mediasi ini yaitu biaya lebih ringan, cepat dan lebih mudah, dan yang paling penting dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak sampai harus terjadi pertengkaran dan putusan akhir dari mediasi jelas. **Ketiga**, dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi ada beberapa tahap dan proses mediasi itu ada beberapa proses yaitu pra mediasi, memilih strategi mediasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah, menyusun rencana mediasi dan membangun kepercayaan dan kerjasama di antara para pihak. Dalam pelaksanaan mediasi mengandung kelemahan. Kelemahan mediasi terletak pada kekuatan mengikatnya putusan mediasi.

Kata Kunci: Sosialisasi; Mediasi; Alternatif; Penyelesaian Sengketa; Dibidang Pertanahan

Abstract

Basically, the choice of dispute resolution can be done in 2 (two) processes. The dispute resolution process through litigation in court, then develops a dispute resolution process through cooperation (cooperative) outside the court. The implementation method carried out in this community service is in the form of counseling, namely by conveying material and distributing material diktat to participants. As for the results of this activity, it is known that **First**, the Land Agency of Deli Serdang Regency named mediation as a mediation institution, which is under the auspices of the Dispute, Conflict and Case Section. The mediation institution held by BPN is in line with the mediation institution held by the



independent. Which aims to resolve disputes between the parties by involving a neutral and impartial third party, using models in the settlement of settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation and evaluation mediation in the land dispute resolution process. Second, the types of disputes that are resolved through mediation institutions are fake certificates, false title rights, land grabbing, boundary disputes, inheritance disputes, repeated sales, double certificates, wrong measurements, misplaced, overlapping, implementation of decisions, and fake AJP. The background of the community choosing the mediation process in resolving land disputes is that in the process of implementing this mediation, the cost is lighter, faster and easier, and most importantly in resolving disputes the parties do not have to fight and the final decision of mediation is clear. Third, in the process of resolving land disputes through mediation there are several stages and the mediation process consists of several processes, namely pre-mediation, choosing a mediation strategy, collecting and analyzing background information on the problem, preparing a mediation plan and building trust and cooperation between the parties. In the implementation of mediation contains weaknesses. The weakness of mediation lies in the binding strength of the mediation decision.

Keywords: Socialization; Mediation; Alternative; Dispute resolution; Land Affairs.

PENDAHULUAN

Sengketa tanah disebabkan beberapa faktor diantaranya kejelasan kepemilikan tanah yang tidak tercatat dengan baik dan adanya pemalsuan surat tanah. Hal ini menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan. Masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut kemudian diterapkan di Negara Indonesia yang dibuatkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah menyediakan beberapa pranata Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka, apakah pendayagunaan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) di luar pengadilan hanya dapat ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS). Kemudian Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini berkembang pada kasus-kasus perkara lain seperti kasus-kasus perkara pidana tertentu dan sengketa tenaga kerja ataupun pada sengketa lingkungan dan sengketa tanah, sehingga pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya berlaku pada kasus-kasus perdata saja. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu berupa penyuluhan yaitu dengan menyampaikan materi dan membagikan diktat materi kepada peserta. Adapun lokasinya yaitu di Kantor Kepala Desa tepatnya di Desa Sibolangit Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang di Jl. Jamin Ginting km. 39,2. Dihadiri oleh pegawai kantor kepada desa dan beberapa tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan desa seperti LKMD dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi Persentase Penyuluhan

1. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Kabupaten Deli Serdang

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian sengketa yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama.⁷

Peran mediator pada saat mediasi yaitu: memimpin diskusi, memelihara atau menjaga aturan-aturan perundangan, mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu.

Adapun tahapan dan proses mediasi antara lain:

Pertama, pra mediasi, yakni:

(1) Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa, dengan cara menjelaskan peran mediator dan memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur dan tata cara mediasi,

(2) Memilih strategi untuk proses mediasi, dengan cara mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dan mediator membantu para pihak dalam menganalisa sebagai saran dalam pengelolaan sengketa,

(3) Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang masalah. Mengumpulkan data dan menganalisa sengketa untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat sengketa, menentukan pokok masalah dan kepentingan para pihak,

(4) Menyusun rencana mediasi, antara lain siapa saja yang terkait dalam perundingan, di mana sebaiknya perundingan diselenggarakan, bagaimana pengaturan tempat duduk pesertanya, prosedur apa yang digunakan, masalah atau kepentingan dan kemungkinan penyelesaian yang bagaimana yang diinginkan oleh para pihak, bagaimana aturan perundingan yang ditetapkan, apa rencana umum untuk perundingan pertama, bagaimana cara mengarahkan atau memberikan wawasan kepada para pihak tentang proses mediasi, apabila menghadapi jalan buntu bagaimana cara mengatasinya,

(5) Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak. Membangkitkan rasa percaya diri para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi.

Kedua, tahap mediasi, antara lain:

(1) Memulai sesi mediasi, yaitu mediator memperkenalkan diri dan para pihak, menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, menjelaskan aturan perilaku dalam proses mediasi, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab, menjelaskan pengertian kaukus, menguraikan jadwal dan waktu proses mediasi,

(2) Merumuskan dan menyerahkan agenda yakni mengidentifikasi dan mensepakati permasalahan- permasalahan yang akan dibahas, menyusun agenda/isu-isu yang akan dibahas,

(3) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak, dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara langsung, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para pihak dan secara tidak langsung, yaitu mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para pihak,

(4) Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Mediator mendorong para pihak untuk bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama,

(5) Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak sesuatu pemecahan masalah. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal,

(6) Proses tawar menawar. Para pihak telah melihat kepentingan bersama dan bersedia saling memberikan konsensi satu sama lain,

(7) Mencapai kesepakatan formal. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

Setelah mediasi selesai dilaksanakan, maka apabila mediasi itu terjadi perdamaian diantara para pihak yang dituangkan dalam berita acara perdamaian, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk penyelesaian lebih lanjut terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Karena pada dasarnya wujud kesepakatan kedua belah pihak merupakan perjanjian antar mereka dibuat secara sah dan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya.

Apabila dalam pelaksanaan mediasi tidak dapat terjadi perdamaian, maka tetap dibuatkan berita acara pertemuan, dan dianjurkan untuk menempuh jalur hukum. Dari pelaksanaan tersebut, maka baik mediasi itu hasil akhirnya berdamai atau tidak maka penanganan atas sengketa dan konflik pertanahan dianggap selesai ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, dan permasalahan tersebut dicoret dari buku register pengadilan.

Untuk memperoleh gambaran lebih mengenai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat di dalam Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan;

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada point (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis; (3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada point (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau seorang mediator; dan (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang atau mediator tidak

berhasil mencapai kesepakatan atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Kelemahan dalam melaksanakan mediasi itu apabila salah satu dari pihak yang bersengketa tidak mau memberikan penjelasannya terkait dengan sengketa yang sudah masuk dibagian seksi sengketa, konflik dan perkara. Di sini mediator tidak bisa melakukan prosedur yang sudah ditentukan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mengandung keuntungan dan kekurangan masing-masing, karena pendekatan penyelesaian yang dipergunakan berbeda-beda. Namun demikian dalam kondisi yang normal setiap memperoleh perlakuan yang proposional di dalam setiap penerapan hukum sesuai dengan kondisi obyektif yang berlangsung disekitarnya. Dengan penekanan pada interes maka berbagai kepentingan para pihak yang bersengketa dapat diakomodasi secara maksimal. Hal ini akan berpengaruh pada kepuasan pihak-pihak yang bersangkutan atas penyelesaian sengketa melalui mediasi. Meskipun dari berbagai hal mediasi mengandung banyak keunggulan namun bukan berarti tidak terdapat kelemahannya.

Kelemahan mediasi terletak pada “kekuatan mengikatnya” putusan mediasi pada sengketa yang murni beraspek keperdataan, putusan penyelesaian sengketa diarahkan sepenuhnya oleh para pihak. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial (social contact) dan komunikasi (communication). Interaksi sosial dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua orang atau lebih, yaitu antar individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, penanganan sengketa yang sekarang baru digalakkan oleh BPN Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan mediasi. Di bawah tanggung jawab dari seksi sengketa, konflik dan perkara yang menamakan mediasi ini dengan lembaga mediasi.

Lembaga mediasi di BPN Kabupaten Deli Serdang dalam proses mediasi menggunakan model settlement mediation, fasilitative mediation, transformative mediation, dan evaluation mediation. Yang semua itu saling terkait satu sama lain. Dalam empat model ini yang pertama yaitu settlement mediation yang mempunyai tujuan utama mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bersengketa, fasilitative mediation mempunyai tujuan menghindarkan posisi para pihak yang bersengketa dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak, transformative mediation mencari penyebab munculnya sengketa dan yang terakhir adalah evaluative mediation yang merupakan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak yang legal.

Memang dalam penyelesaian sengketa pertanahan diBPN Kabupaten Deli Serdang ini sering menggunakan lembaga mediasi, walaupun awalnya masyarakat sungkan menggunakan proses ini tetapi dengan penjelasan yang kita berikan selaku mediator masyarakat cenderung malah senang memilih lembaga mediasi ini, yaitu dengan alasan yang bermacam-macam salah satunya itu prosesnya lebih cepat, keputusannya jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.

Secara umum mediasi memang memerlukan biaya, namun tidak sebesar yang diperlukan untuk proses diperadilan. Khusus mediasi di bidang pertanahan yang

dilakukan oleh BPN tidak dikenakan biaya, walaupun harus ada biaya itu digunakan untuk administrasi yang harus dilalui.

2. **Faktor-faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi**

Menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum ada beberapa macam salah satunya yaitu masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.

Secara substansi, mediasi dalam perkara pertanahan di BPN Deli Serdang telah dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai kurang efektif karena banyak faktor yang menghambat mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan, faktornya antara lain sebagai berikut:

Pertama, para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi. Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan proses mediasi, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Hal inilah yang sering terjadi di BPN Deli Serdang sehingga berpengaruh pada minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Tidak sedikit tergugat yang absen di persidangan apakah sengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang nakal untuk terhindar dari hukuman yang diberikan hakim. Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka tidak dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

Kedua, tidak ada yang mau mengalah. Jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan karena keegoan masing-masing pihak untuk menang. Maka dari itu para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mempertahankan prinsipnya masing-masing, karena perkara pertanahan sendiri merupakan sengketa yang menyangkut masalah harta.

Ketiga, kualitas mediator. Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator. Masih banyak hakim, terutama di Pengadilan yang berada di pelosok daerah tanah air, yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung RI, walaupun ada beberapa pengecualian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah Agung RI belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan hanya bertugas untuk melaksanakan mediasi, dalam melaksanakan mediasi mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, dengan adanya mediator sebagai penengah di antara para pihak yang bersengketa maka kemungkinan bisa terjadinya kesepakatan yakni damai, hal ini

adalah peranan mediator bisa efektif apabila pihak berperkara tidak egoistik, kalau salah satu pihak egois atau tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan, namun apabila sebaliknya kemungkinan bisa damai.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil penyampaian penyuluhan peserta diharapkan mengetahui dan memahami beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menamakan mediasi dengan sebutan lembaga mediasi, yaitu di bawah naungan dari Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. Lembaga mediasi yang diadakan BPN sejajar dengan lembaga mediasi yang diadakan oleh independen. Yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial, menggunakan model dalam penyelesaian *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluationmediation* dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan.

Kedua, jenis-jenis sengketa yang diselesaikan melalui lembaga mediasi yaitu sertifikat palsu, alas hak palsu, serobotan tanah, sengketa batas, sengketa waris, jual berulang, sertifikat ganda, salah ukur, salah letak, tumpang tindih, pelaksanaan putusan, dan AJP palsu. Latar belakang masyarakat memilih proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah dalam proses pelaksanaan mediasi ini yaitu biaya lebih ringan, cepat dan lebih mudah, dan yang paling penting dalam penyelesaian sengketa para pihak tidak sampai harus terjadi pertengkaran dan putusan akhir dari mediasi jelas.

Ketiga, dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi ada beberapa tahap dan proses mediasi itu ada beberapa proses yaitu pra mediasi, memilih strategi mediasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah, menyusun rencana mediasi dan membangun kepercayaan dan kerjasama di antara para pihak. Dalam pelaksanaan mediasi mengandung kelemahan. Kelemahan mediasi terletak pada kekuatan mengikatnya putusan mediasi.

Saran

Pertama, kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, sebagai pelaksana proses mediasi harus lebih memperkenalkan adanya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di lingkungan masyarakat.

Kedua, kepada Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara di BPN Kabupaten Deli Serdang, sebagai mediator harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mediator dan harus berperan dengan baik serta tidak memihak pada salah satu pihak.

Ketiga, kepada para pihak yang bersengketa, hendaknya memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi- solusi yang mendamaikan kedua belah pihak yang ditawarkan Badan Pertanahan Nasional guna mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah, guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian di lingkungan sekitar.

Keempat, bagi masyarakat, setidaknya sadar dengan tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Kalau memang tidak mempunyai haknya, janganlah menempati atau

menyerobot, dan apabila terlanjur terjadi alangkah baiknya dalam menyelesaikan sengketa tersebut menggunakan jasa lembaga mediasi karena merupakan lembaga yang dibentuk secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrasyid dan Priyatna, 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Amirudin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada Emirzon,
- Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Murad, Rusmadi. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. Ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan